



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Perlindungan Hukum dan Peningkatan Kualitas Pekerja Tenun Kain Endek/Songket di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung

Ni Komang Arini Styawati*, I Made Mardika, Ida Ayu Putu Widiati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali

*arinistyawati@gmail.com

How to Cite: Styawati, N. K. A., Mardika, I. M., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum dan Peningkatan Kualitas Pekerja Tenun Kain Endek/Songket di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(1): 26-34. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.1.2022.26-34>

Abstract

Gelgel Village is one of the villages in the Klungkung District, Klungkung Regency, Bali Province. Gelgel village is famous for the production of Balinese woven fabrics, namely songket and endek. Songket/endek cloth is one of the characteristics of Balinese cultural products. In the past, Balinese endek/songket fabrics were very famous, not only in demand by domestic tourists, but also in demand by foreign tourists. However, in its development endek fabric has decreased, this can be seen from the decreasing production of songket/endek woven fabrics, as a result of competition with similar fabrics produced by factories that enter the market. The obstacle faced by Partners is the competition for endek/songket woven fabrics at lower prices. Partners also experience problems in the production process of songket/endek fabrics, which are constrained by the limited number of workers as pattern/design makers. The development of songket/endek fabric production has also experienced a very drastic decline with the Covid-19 pandemic, this has an impact on the production of songket/endek woven fabrics and also has an impact on the fate of weaving workers in Gelgel Village, Klungkung Regency. Therefore. This PKM seeks to empower weaver groups, namely in the form of legal protection and increasing the production of songket/endek fabrics in Gelgel Village, Klungkung.

Keywords: legal protection; increased production; weaving workers

Abstrak

Desa Gelgel merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Desa Gelgel terkenal dengan produksi kain tenun khas Bali yaitu kain songket dan endek. Kain songket/endek merupakan salah satu ciri produk kebudayaan masyarakat Bali. Dulu kain endek/songket Bali sangat terkenal, bukan hanya diminati oleh wisatawan domestik, akan tetapi juga diminati oleh wisatawan mancanegara. Namun dalam perkembangannya kain endek mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari produksi kain tenun songket/endek yang semakin menurun, sebagai akibat dari adanya persaingan dengan kain sejenis yang diproduksi dengan pabrik yang masuk ke pasaran. Adapun kendala yang dihadapi Mitra adalah adanya persaingan kain tenun endek/songket pabrikan dengan harga yang lebih murah. Mitra juga mengalami kendala dalam proses produksi kain songket/endek yaitu terkendala dengan terbatasnya pekerja sebagai pembuat pola/desain. Perkembangan produksi kain songket/endek juga mengalami penurunan yang sangat drastis dengan adanya pandemi Covid-19 hal ini berimbas pada produksi kain tenun songket/endek serta berdampak pula pada nasib pekerja tenun di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, PKM ini berupaya memberdayakan kelompok penenun yaitu dalam bentuk perlindungan hukum dan peningkatan produksi kain songket/endek di Desa Gelgel, Klungkung.

Kata Kunci: perlindungan hukum; peningkatan produksi; pekerja tenun

1. PENDAHULUAN


Desa Gelgel merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Desa Gelgel terletak 26 KM sebelah timur Kota Denpasar. Kondisi geografis Desa Gelgel memiliki luas wilayah $\pm 4.824,3$ M2 terletak dipinggir selatan Kota Semarapura (Ibu Kota Kabupaten Klungkung). Desa gelgel terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Banjar Dinas dan 13 (tiga belas) Banjar Adat. Wilayah Banjar Dinas dan banjar Adat yang dimaksud adalah: 1) Banjar Dinas Jerokapal. Dalam wilayah Banjar Dinas Jerokapal terdapat 1 (satu) Banjar Adat yaitu Banjar Jerokapal; 2) Banjar Dinas Pancoran, Dalam wilayah Banjar Dinas Pancoran terdapat 3 (tiga) Banjar Adat yaitu Banjar Pancoran, Banjar Dendeng dan Banjar Anyar; 3) Banjar Dinas Jeroagung; Dalam wilayah Banjar Dinas Jeroagung terdapat 2 (dua) Banjar Adat yaitu Banjar Jeroagung Kaler dan Banjar Jeroagung Klod; 4) Banjar Dinas Tangkas, Di wilayah Banjar Dinas Tangkas terdapat 2 (dua) Banjar Adat yaitu Banjar Tangkas dan Banjar Nyuhaya; 5) Banjar Dinas Pegatepan, Dusun Pegatepan juga terdiri dari 2 (dua) Banjar Adat yaitu Banjar Pegatepan dan Banjar Puri; 6) Banjar Dinas Minggir. Dan yang terakhir adalah Dusun Minggir yang merupakan wilayah desa paling timur memiliki 3 (tiga) Banjar Adat yaitu Banjar Minggir, Banjar Baletumbak dan Banjar Dukuh.

Batas-batas Desa Gelgel

Adapun batas-batas desa Gelgel sesuai kesepakatan bersama antara-desa-desa yang bersebelahan, Desa Gelgel berbatasan dengan Desa-desa seperti berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Kamasan.
- b. Sebelah Timur: Desa Tangkas.
- c. Sebelah Barat: Desa Tojan.
- d. Sebelah Selatan: Lautan Indonesia.

Ditengah-tengah wilayah Desa Gelgel terdapat 1 (satu) Kampung Gelgel yang mayoritas penduduknya adalah muslim (<https://gelgel.desa.id/first/artikel/98>).



Gambar 1

Peta Desa Gelgel

Sumber: Profil Wilayah Desa Gelgel (<https://gelgel.desa.id/index.php/first/artikel/98>, Diakses Tanggal 6 Desember 2021).

Bali menyimpan segudang warisan budaya dan seni, salah satu kerajinan seni yang secara turun temurun tetap eksis sejak jaman kerajaan dulu adalah Tenun Ikat alias Kain Endek/Songket. Kain tenun mulai dikenal pada abad ke-18. Semula kain tenun endek hanya dikenakan kaum bangsawan atau untuk upacara di pura. Sekarang kain endek dipakai sehari-hari, baik sebagai seragam diberbagai instansi, bahkan juga menjadi bahan bagi para designer busana berkreasi.

Dewasa ini kain endek yang berkembang tidak hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja, akan tetapi juga digunakan oleh masyarakat kelangan menengah ke atas dan menengah kebawah yang disesuaikan dengan mode atau fashion dimasyarakat, dan motif-motif kain endek lebih dikembangkan lagi, tidak hanya satu motif tapi dengan berbagai motif yang dihasilkan. Bahkan, Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Gubernur Bali No. 4/2021 tentang Penggunaan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Beliau (Koster) mengatakan adanya aturan ini adalah sebagai upaya untuk menggeliatkan produk IKM (Industri Kecil Menengah) lokal ditengah kondisi pandemi Covid-19. "Pemerintah dan masyarakat Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melestarikan, melindungi, dan memberdayakan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali. Pakaian/busana berbahan kain tenun endek Bali yang digunakan harus merupakan produk lokal masyarakat Bali. Penggunaannya tidak dibatasi atau tak harus seragam dengan motif tertentu," ucapnya. Namun aturan memakai kain endek setiap hari Selasa dikecualikan jika bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Pemerintah Daerah. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Februari ditandai dengan memakai pakaian/busana baru berbahan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali, yang dapat dilaksanakan dengan memakai produk lokal IKM masing-masing kabupaten/kota," ucap Koster. Dalam kesempatan itu, Koster juga mengimbau Bupati/Wali Kota se-Bali, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perusahaan swasta dan sebagainya untuk secara aktif mempromosikan kain tradisional Bali dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. (Suara Bali, <https://bali.suara.com/read/2021/02/12/082257/berlaku-mulai-23-februari-warga-bali-wajib-pakai-kain-endek-setiap-selasa?page=1> , Diakses, Tanggal 24 Juli 2022

Kain endek dari Bali juga dipakai dalam koleksi Christian Dior.



Gambar 2

Kain Endek Bali Menjadi Bagian Dari Desain Baru Christian Dior Untuk Koleksi Musim Semi dan Musim Panas 2021
Pebriansyah Ariefana Senin, 22 Februari 2021 | 13:35 WIB (Foto: KBRI Paris, https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrxyxX0KdxI83EAXRjLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=kain+endek+gelgel&fr=mcafee, Diakses, Tanggal 22 Juli 2022)

Desa Gelgel merupakan salah satu desa yang terkenal dengan kain tenun khas Bali yaitu kain songket dan endek. Dengan terjadinya wabah Pandemi covid-19 yang melanda dunia membawa dampak yang sangat signifikan, yang berimbas juga kepada nasib pekerja tenun kain songket/endek di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, banyak kehilangan pekerjaan.



Gambar 3

Pekerja Tenun Dengan Menggunakan Alat Tradisional

Sumber Foto (<https://bali.idntimes.com/life/inspiration/wayan-antara/penenun-di-klungkung-khawatir-akan-punah>, Diakses, Tanggal 23 juli 2022)

Para penenun kain songket dan endek di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung masih berusaha bertahan di tengah pandemi. Mereka yang semuanya adalah para perempuan mengaku mengalami penurunan penghasilan selama pandemi Covid-19.

Beberapa orang penenun mengatakan bahwa selama pandemi, upah yang diterimanya dari menenun kain songket dan endek menurun. Hal itu lantaran penjualan kain menurun drastis. Hanya saja mereka tetap menekuni aktivitasnya demi membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja menenun endek dan songket secara manual di sentra produksi kain endek di desa setempat. Dan mereka masih bertahan untuk melakukan pekerjaan menenun secara manual. Pekerjaan menenun ternyata mampu membantu menopang hidup keluarga mereka di Desa Gelgel. Bekerja sebagai penenun membuatnya lebih fleksibel. Ia tetap bisa mengurus keluarga selayaknya ibu rumah tangga, dan tetap bisa menghasilkan rezeki. Biasanya pagi mengurus rumah dan keluarga dulu, setelah itu baru kerja menenun.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2022, menurut Putu Merti (karyawan Dian Songket Gelgel, Klungkung) mengatakan, bahwa para penenun dari Desa Gelgel tidak ada yang mau membuat pola. Menurut Putu Merti hanya dia saja sebagai pembuat pola, padahal dia bersedia untuk mengajari para penenun di desa Gelgel untuk belajar membuat pola secara gratis tapi tidak ada yang mau. Lebih lanjut Putu Merti mengatakan bahwa, justru ada orang asing asal Singapura yang semangat untuk belajar membuat pola, dia mengajarnya hanya 2 (dua) hari saja orang Singapura itu sudah bisa membuat pola. Dan ada juga orang dari Jemberana mau belajar membuat pola ke Desa Gelgel.

Setelah dilakukan konfirmasi kepada para penenun di Desa Gelgel, mereka mengatakan tidak mau belajar membuat pola/desain songket/endek karena sulit. Pekerja tenun lebih suka menjadi penenun saja dari pada menjadi pembuat pola. Selain itu mereka mengatakan matanya tidak kuat atau sakit kalau membuat pola. Walaupun ongkos membuat pola lebih tinggi yaitu Rp.250.000/lembar, tapi mereka lebih memilih sebagai penenun saja walaupun hanya dapat Rp.50.000/lembar kain yang panjangnya 2,50 m. Lebih lanjut kami tim pengabdian menanyakan bagaimana halnya dengan anak-anak muda (anak-anak mereka) yang sudah tamat sekolah apakah tidak mau ikut bekerja sebagai penenun atau pembuat pola / mereka mengatakan bahwa anak-anaknya lebih memilih bekerja keluar daerah.

Fenomena yang terjadi di Desa Gelgel terkait dengan masalah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja dalam bidang tenun kain endek/songket, yaitu:

Masih banyak masyarakat yang belum paham secara mendalam tentang bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak

dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja sebagai partner dalam upaya peningkatan dan pengembangan produksi kain endek/songket, apalagi dalam menghadapi situasi Covid-19 mereka membutuhkan adanya informasi aturan-aturan atau regulasi dibidang tenaga kerja.

Kain songket/endek Klungkung cukup terkenal, tapi sekarang tidak ada generasi penerus pembuat pola/desain kain endek/songket. Pengusaha tenun di Desa Gelgel, Klungkung khawatir produksi endek/songket akan punah. Mitra membutuhkan upaya-upaya agar ada generasi penerus sebagai pembuat pola/desain dan adanya informasi atau pengetahuan tentang pembuatan pola/desain terbaru untuk menjaga kelangsungan usaha tenun di Desa Gelgel.

2. METODE

Adapun metode yang dilakukan dalam program pengabdian ini adalah dengan cara memberikan ceramah/penyuluhan dan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yaitu terkait dengan masalah hubungan kerja. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: Tahapan penentuan lokasi pengabdian masyarakat dipilih Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung. Adapun yang menjadi pertimbangan dipilihnya Desa Gelgel, karena Desa Gelgel terkenal dengan produksi kain endek/songket yang merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Gelgel yang cukup terkenal di Bali. Kemudian dilakukan observasi ke Desa Gelgel untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi penenun kain endek/songket dengan adanya persaingan bisnis yaitu adanya kain tenun pabrikan dengan harga yang lebih murah. Setelah dilakukan obesrvasi kelokasi perusahaan tenun endek/songket di desa Gelgel, ditemukan adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tenun endek/songket yaitu kurangnya tenaga kerja yang bisa membuat pola.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil identifikasi masalah yang dihadapi mitra yaitu dimana pekerja tenun hanya bisa menenun saja tapi sedikit sekali yang bisa membuat pola. Dalam usaha untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum dan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yaitu terkait dengan masalah hubungan kerja serta upaya-upaya untuk meningkatkan produksi kain tenun endek/songket. Solusi yang telah dilakukan, yaitu agar adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat, maka dilakukan melalui penyuluhan tentang pemahaman terhadap apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya baik sebagai pekerja maupun sebagai pemberi kerja/pengusaha. Sehingga dalam kondisi force majeure/overmacht karena adanya Pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan konflik mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofisnya yang disebut dengan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 (Pasal 1).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur: pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja itu timbul setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan kerja, sebab dalam perjanjian kerja diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak (Pengusaha dengan pekerja). Kemudian dengan adanya perjanjian kerja, maka perusahaan dan pekerja akan terikat oleh suatu aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ditaati. (Jimmy Joses Sembiring, 2016, Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, Cetakan Pertama, PT. Visimedia Pustaka, Jakarta, h.2) Dengan harapan agar terjalin hubungan yang

baik antara pengusaha dengan pekerja yang merupakan mitra kerja untuk meningkatkan dan melestarikan produksi kain tenun endek/songket di desa Gelgel, Kabupaten Klungkung. Kemudian hasil dari kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk sebuah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu untuk membantu mitra dalam mempertahankan tenun kain endek/songket dimasa pandemi Covid-19, apalagi dengan adanya persaingan kain endek pabrikan yang harganya jauh lebih murah, maka sangat perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar mampu bersaing dalam pemasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mendapat sambutan yang sangat baik dari Bapak I Made Budiasa (Klian Br. Tangkas, Desa Gelgel, Klungkung) bahkan beliau berharap agar kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilanjutkan kedepannya untuk membantu masyarakat Gelgel agar bisa mempertahankan atau melestarikan budaya tenun kain endek/songket sebagai salah satu potensi yang ada di Desa Gelgel, Klungkung.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum dan FGD, akhirnya pengerajin tenun di desa tersebut memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja dan memahami akan pentingnya pelestarian tenun endek/songket sebagai salah satu budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gelgel. Selain itu juga penting menjaga kualitas produksi agar mampu bersaing dipasaran, dan pemasaran dilakukan melalui media sosial (medsos) yang menjadi kunci pengerajin ini bisa bertahan hingga sekarang. Bahkan sudah mulai ada peningkatan pengujung kain endek/songket, serta peningkatan dan pengembangan usaha produksi kain endek/songket yang mampu bersaing dipasaran. Disamping itu juga, ada pemahaman terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan penenun. Salah satu pengerajin yang tetap eksis memasarkan seni kerajinan Tenun adalah Dian Songket yang berada di desa Gelgel Klungkung Bali bersama puluhan pengrajin Tenun di desa tersebut Dian Songket menjadi bukti pelestarian kerajinan seni sejak turun temurun. Menjaga kualitas menjadi kunci semakin terkenal kerajinan Tenun.



Gambar 4

Penenun Songket/Endek

Adapun kontribusi mitra terhadap pelaksanaan pengabdian yaitu Mitra berperan aktif dalam mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD) tentang hukum ketenagakerjaan, pihak mitralah yang menyiapkan tempat penyuluhan. Mitra juga sangat antusias untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penyuluhan atau diskusi mengenai ketenagakerjaan dan tentang cara membuat pola kain endek/songket. Mitra sangat antusias menerima kegiatan ini, bahkan berharap agar kegiatan ini terus berlanjut untuk melestarikan budaya tenun kain endek/songket di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung. Para penenun semangat dan turut aktif dalam mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD). Ahli pembuat pola juga berharap agar penenun mau belajar membuat pola, bahkan beliau bersedia untuk memberikan pelatihan secara gratis kalau ada yang mau belajar membuat pola kain endek/songket dari warga Desa Gelgel.



Gambar 5

Kegiatan FGD oleh Tim Unwar dan dari Pembuat Pola didampingi Klian Banjar Desa Tangkas Gelgel, Klungkung



Gambar 6

Foto Bersama dan Peserta FGD Adalah Pekerja Tenun dan Perwakilan dari Pengusaha Kain Endek/Songket Dian di Desa Gelgel Klungkung

Dalam kegiatan penyuluhan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja disini membahas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pemberi kerja/pengusaha seta hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pekerja, tujuannya memberikan penyuluhan ini adalah agar para pihak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Begitu pula halnya, dimana dalam kondisi pandemic Covid-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat penghasilan dari pengusaha karena menurunnya

tingkat pembeli dalam kondisi *force majeure*, agar pekerja juga memahami kondisi tersebut, sehingga jangan sampai terjadi konflik antara pengusaha dengan pekerja tenun terkait masalah hak dan kewajiban para pihak.

Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan para penenun (dalam acara FGD tanggal 29 Mei 2022 di Banjar Tangkas Gelgel, Klungkung) awalnya mereka (penenun) sangat sedih dengan kondisi pandemic ini dimana mereka tidak lagi bisa bekerja seperti biasa seperti ketika sebelum terjadi pandemic covid-19. Dan Pengusaha juga sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini dimana terjadi penurunan pendapatan yang sangat drastis, karena hampir tidak ada pembeli yang berkunjung ke toko songket di awal pandemic Covid-19. Dalam hal inilah kami dari tim penyuluh Universitas Warmadewa memberikan suatu pemahaman kepada pengusaha maupun pekerja agar mereka sama-sama memahami kondisi *force majeure* sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Agar hubungan kerja tetap berjalan dengan baik dalam usaha menjaga kelestarian usaha tenun kain endek/songket di Desa Gelgel.

Disamping itu juga memberikan pemahaman terhadap pentingnya melestarikan budaya tenun endek/songket itu sebagai potensi desa yang sudah ada selama ini agar tidak punah, karena kalau sampai punah justru mereka (penenun) akan kehilangan mata pencaharian sebagai sumber pendapatan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Kendala yang dihadapi mitra adalah kurangnya pekerja yang bisa membuat pola kain tenun endek/songket. Untuk itu, maka kepada pekerja tenun diberikan suatu penyuluhan tentang bagaimana cara-cara/teknik membuat pola. Penyuluhan ini diberikan oleh perwakilan pihak pengusaha yaitu Putu Merti (ahli dibidang membuat pola tenun kain endek/songket), dan mengenai pentingnya menjaga kebudayaan tenun songket/endeK di Desa Gelgel.

4. SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Dengan adanya penyuluhan hukum terkait masalah ketenagakerjaan, akhirnya masyarakat memahami tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya baik sebagai pekerja maupun sebagai pemberi kerja, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam proses produksi dan pelestarian kain tenun endek/songket.

Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pekerja tenun dalam upaya peningkatan dan pengembangan industri kain endek/songket dengan cara meningkatkan kualitas dan pengembangan motif dengan inovasi-inovasi baru sehingga produksi kain tenun endek/songket Gelgel mampu bersaing di pasaran baik ditingkat lokal, nasional bahkan internasional.

Dalam usaha pelestarian produksi kain endek/songket di Desa Gelgel, disarankan:

Kepada Mitra pengabdian disarankan agar pekerja tenun tidak hanya ahli dalam bidang menenun saja, akan tetapi disarankan mau meningkatkan kualitas kerja dengan cara mau giat belajar untuk membuat pola/desain untuk menciptakan inovasi-inovasi baru.

Kepada masyarakat Desa Gelgel, disarankan agar ikut berpartisipasi untuk menjaga kelestarian tenun endek/songket sebagai salah satu ciri budaya Bali yang potensial untuk dikembangkan, dengan cara mencintai dan menggunakan produk lokal daripada produk luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Sembiring, J. J. (2016). *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<https://gelgel.desa.id/first/artikel/98>, Diakses Tanggal 6 Desember 2021

<https://gelgel.desa.id/index.php/first/artikel/98>, Diakses Tanggal 6 Desember 2021

Suara Bali.id. <https://bali.suara.com/read/2021/02/22/133537/sejarah-endeck-bali-dari-desa-gelgel-hingga-dilirik-christian-dior?page=all>, Sejarah *Endek Bali dari Desa Gelgel Hingga Dilirik Christian Dior*, Diakses, Tanggal 9 Desember 2021